



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN PENGARON



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I – TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Pengaron tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskana secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja triwulan I yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Bupati Banjar dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran kinerja triwulan merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja triwulan I, tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Pengaron pada triwulan berikutnya, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Martapura, 28 Maret 2024

Camat Pengaron



ALIPUDIN,S.SOS, MM

Pembina

NIP. 196704021990021003

DAFTAR ISI

	No
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 ISU STRATEGIS	2
1.3 RUANG LINGKUP.....	2
1.4 DASAR HUKUM.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
4.1.1 Perencanaan Strategis.....	4
4.1.2 Visi	4
4.1.3 Misi.....	5
4.1.4 Tujuan dan Sasaran.....	5
4.1.5 Strategi dan Kebijakan.....	6
4.2 Indikator Kinerja Utama	11
4.3 Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
4.1 Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2023	25
4.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	25
4.3.2 Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38
4.4 KESIMPULAN.....	38
4.5 SARAN.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban Laporan Capaian Kinerja per triwulan secara periodik.

Laporan capaian kinerja per triwulan untuk tahun 2024 disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah. Melalui laporan ini diharapkan potret kinerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dapat tergambar jelas sehingga usaha pencapaian kinerja lebih terarah dan terstruktur.

Laporan capaian kinerja per triwulan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/ kegiatan serta keberhasilan maupun kegagalan tahun 2024 dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Kemudian dalam perspektif yang luas, maka laporan capaian kinerja per triwulan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1. Tugas Pokok

Satuan Organisasi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam Pelaksana teknis dan koordinasi Kecamatan untuk mengelola sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahh Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat dan sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pemerintahan Umum meliputi pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan, pemeliharaan sarana porasarana umum, penyelenggaraan administrasi kependudukan, keagrariaan, perekonomian, pembangunan, monitoring dan pengawasan Pemerintahan Kelurahan dan Desa bekerjasama dengan dinas instansi yang berkepentingan.

2. Fungsi

Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan pelaporan;

- a. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pengordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Lintas SKPD berkepentingan yang mewajibkan melaksanakan tugas teknis di Kecamatan Pengaron dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan tersebut maka selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan:
 - Dinas / Instansi baik di daerah sesama daerah maupun pusat
 - Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Kelompok lapisan/organisasi masyarakat lainnya.

1.2 ISU STRATEGIS

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”.

Penjelasan atas visi tersebut pada dasarnya mengandung arti sebagai berikut:

1. Unsur kata mewujudkan mengandung makna usaha untuk mengadakan sesuatu yang diinginkan pada waktu yang akan datang.
2. Masyarakat mengandung makna kesatuan dari beberapa individu yang bermukim disuatu tempat dan mempunyai tata kehidupan, perilaku dan berbudi daya.
3. Sejahtera mengandung arti dapat memenuhi keperluan pokok seperti sandang, pangan kesehatan dan pendidikan.
4. Barokah mengandung arti bermamfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, untuk waktu sekarang bahkan sampai waktu yang akan datang.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Laporan ini adalah Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja triwulan I Kecamatan Pengaron yang meliputi pengukuran atas kinerja tujuan dan Sasaran Kecamatan Pengaron yang dilaksanakan pada periode triwulan I tahun 2024.

1.4 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat III di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron (Berita Daerah Kabupaten Banjar tahun 2022 Nomor 1);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

4.1.1 Perencanaan Strategis

4.1.2 Visi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Pengaron yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan, dengan mendukung visi misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang tercantum dalam Renstra & RPJMD Kab Banjar Tahun 2021 - 2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.1 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. ○ Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development</i>
MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. ○ Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. ○ Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	<p>Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin- doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.</p>

4.1.3 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Pengaron harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pengaron yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Pengaron mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni:

“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indicator Indeks Reformasi Birokras. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 6 sasaran, dimana Kecamatan Pengaron mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD).

4.1.4 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pengaron memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Prima, Profesional dan Responsif Menuju Good Governance”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah

data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendyaagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pengaron menetapkan sasaran yaitu : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Th. 2024
1.	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	79

4.1.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun subkegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Pengaron adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Pengaron, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Pengaron adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan. Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pengaron dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Pengaron Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pengaron Tahun 2021–2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.			
Misi : Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.
		3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait .
		4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan.

		5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
		6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

4.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengaron

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula / Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian Kemenpan RB atas kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Pengaron demi mendukung Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui survei kepuasan masyarakat laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Dasar hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan	<p>Pemberian penilaian atas survei kepuasan masyarakat di Kec. Pengaron ini sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Kemenpan RB terhadap beberpa unsur yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifik jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.</p> <p>Nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 09 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{Bobot Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$ <p>Berdasarkan perhitungan tersebut, maka nilai rata-rata tertimbang untuk 9 unsur pelayanan adalah 0,11.</p> <p>Untuk memperoleh nilai SKM pada unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}$ <p>Hasil penilaian SKM didapatkan pada akhir tahun.</p> <p>Nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan</p>	Kecamatan Pengaron	Hasil Penilaian Survei.

4.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada di bawahnya untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengaron Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	8	9	11
		KECAMATAN PENGARON			Rp3.558.865.249,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			Rp3.558.865.249,00	
	7.01	KECAMATAN			Rp3.558.865.249,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentasi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron</i>	100 % 76,00	2.989.057.284,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi SKPD</i>	100 Persen	12.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			<i>Jumlah Dokumen</i>	13 Dokumen	7.800.000,00	DANA
			<i>Perencanaan Perangkat</i>			TRANSFER
			<i>Daerah</i>			UMUM-DANA

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	2.000.000,00	DANA
					TRANSFER
					UMUM-DANA
					ALOKASI UMUM
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21 Laporan	2.800.000,00	DANA
					TRANSFER
					UMUM-DANA
					ALOKASI UMUM
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 Persen	2.415.462.184,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16 Orang/bulan	2.381.622.184,00	DANA
					TRANSFER
					UMUM-DANA
					ALOKASI UMUM
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	30.840.000,00	DANA
					TRANSFER
					UMUM-DANA
					ALOKASI UMUM
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	3.000.000,00	DANA

			<i>dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			TRANSFER	
						UMUM-DANA	
						ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun</i>	100 Persen	10.320.000,00		
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	1.320.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	9.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi</i>	100 Persen	19.500.000,00		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	1 Dokumen	4.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis</i>	10 Orang	15.000.000,00	DANA	

			<i>Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>			TRANSFER	
						UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen	80.065.500,00		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	4.851.500,00	DANA	
						TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	10.541.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	7 Paket	3.573.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	11.100.000,00	DANA	
						TRANSFER	
						UMUM-DANA	
						ALOKASI UMUM	

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		<i>Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah</i>	100 Persen	93.242.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit	39.968.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	53.274.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen	200.657.600,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan	13.197.600,00	DANA	
						TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	185.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat darah</i>	100 Persen	157.210.000,00		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	78.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
			<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>	0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	34.210.000,00	DANA	
						TRANSFER	

						UMUM-DANA	
						ALOKASI UMUM	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>IKM Kecamatan Pengaron Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron</i>	83,00 % 83 Nilai	36.196.400,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan</i>	100 Persen	8.811.160,00		
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	13 Laporan	8.811.160,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan</i>	100 Persen	27.385.240,00		
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					

			<i>Jumlah Laporan</i>	4 Laporan	27.385.240,00	DANA
			<i>Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>			TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ MusKel yang tepat waktu Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	100 % 100 Persen	46.058.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/MusKel yang tepat waktu</i>	100 Persen	46.058.500,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	5 Lembaga K emasyarakat an	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	4 Laporan	31.058.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas</i>	100 % 100 Persen	82.195.000,00	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya		-	77.062.000,00	
		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	75.194.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1 Laporan	1.868.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas</i>	100 Persen	5.133.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	1 Laporan	5.133.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Angka stabilitas keamanan lokal	100 Persen 100 Persen	159.790.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi</i>	100 Persen	159.790.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100 Orang	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	5 Dokumen	114.790.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	9.195.000,00	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase fasilitasi</i>	100 Persen	9.195.000,00		
			<i>pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>				
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	1 Dokumen	3.977.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	1 Dokumen	5.218.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
	J U M L A H					3.322.492.184,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

4.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \left(\left(\text{Rencana} - \left(\frac{\text{Realisasi} - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \right) \text{Rencana} \right) \right) \times 100\%$$

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Pengaron Kab. Banjar tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Berhasil	Hijau
2	70% < 100%	Cukup Berhasil	Biru
3	40% < 70%	Kurang Berhasil	Kuning
4	<40%	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Triwulan IV tahun 2023

No	tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2023	s/d TW IV tahun 2023		
				target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,51	85	83,51	98,24%
		Nilai Evaluasi Kecamatan	94	77	94	122%

LAPORAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kecamatan Pengaron

Tahun Anggaran 2024

Sd Triwulan I

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Pagu	Target Tahunan	Triwulan I		
							Target Triwulan	Realisasi Keuangan	Realisasi Indikator
07.01.01	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	Nilai	3.270.430.349	76	0	Rp355.324.449,00	0
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	12.600.000	100	35	Rp1.837.000,00	35
7.01.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.800.000	13	5	Rp1.837.000,00	5
7.01.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Laporan	2.800.000	21	0	Rp0,00	0

7.01.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.000.000	4	0	Rp0,00	0
7.01.01.2.02	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	2.696.835.249	100	25	Rp241.392.254,00	25
7.01.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2.662.995.249	16	13	Rp233.682.254,00	13
7.01.01.2.02.03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30.840.000	1	1	Rp7.710.000,00	1
7.01.01.2.02.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3.000.000	1	0	Rp0,00	0
7.01.01.2.03	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	10.320.000	100	25	Rp2.250.000,00	25
7.01.01.2.03.05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1.320.000	1	0	Rp0,00	0

	SKPD								
7.01.01.2.03.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	9.000.000	1	1	Rp2.250.000,00	1
7.01.01.2.05	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	19.500.000	25	0	Rp0,00	0
7.01.01.2.05.05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4.500.000	1	0	Rp0,00	0
7.01.01.2.05.06	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15.000.000	10		Rp0,00	0
7.01.01.2.06	Terselenggaranya kegiatan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	80.065.500	100	25	Rp36.472.460,00	25
7.01.01.2.06.01	Tersedianya jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4.851.500	1	1	Rp550.000,00	1
7.01.01.2.06.02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10.541.000	5	2	Rp5.100.000,00	2

7.01.01.2.06.03	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3.573.000	7	1	Rp1.747.000,00	1
7.01.01.2.06.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11.100.000	1	1	Rp550.000,00	1
7.01.01.2.06.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50.000.000	1	1	Rp28.525.460,00	1
7.01.01.2.07	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	persen	93.242.000	100	25	Rp10.000.000,00	25
7.01.01.2.07.05	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	39.968.000	10	0	Rp0,00	0
7.01.01.2.07.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	53.274.000	5	2	Rp10.000.000,00	2
7.01.01.2.08	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	200.657.600	100	25	Rp43.094.735,00	25
7.01.01.2.08.01	Tersedianya Jasa Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.000.000	1	0	Rp0,00	0
7.01.01.2.08.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13.197.600	2	1	Rp403.094,00	1
7.01.01.2.08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	185.460.000	1	1	Rp42.691.641,00	1

7.01.01.2.09	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	157.210.000	100	25	Rp20.278.000,00	25
7.01.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	78.000.000	11	2	Rp12.181.000,00	2
7.01.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34.210.000	10	5	Rp8.097.000,00	5
7.01.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45.000.000	3	0	Rp0,00	0
07.01.02	Nilai Evaluasi Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	persen	18.048.000	100	25	Rp1.094.500,00	25
7.01.02.2.02	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan Paten Dilaksanakan	Persen	8.811.160	100	20	Rp1.094.500,00	20
7.01.02.2.02.03	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8.811.160	13	1	Rp1.094.500,00	1

7.01.02.2.04	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan	Persen	27.385.240	100	0	Rp0,00	0
7.01.02.2.04.03	Terlaksananya Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	27.385.240	4	1	Rp0,00	1
07.01.03	Nilai Evaluasi Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	persen	46.058.500	100	50	Rp13.588.800,00	50
7.01.03.2.01	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	46.058.500	100	50	Rp13.588.800,00	50
7.01.03.2.01.01	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	15.000.000	5	5	Rp5.000.000,00	5
7.01.03.2.01.03	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	31.058.500	4	1	Rp8.588.800,00	1
07.01.04	Nilai Evaluasi Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	persen	4.804.000	100	25	Rp7.218.000,00	25

7.01.04.2.01	Terseenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramtibumlinmas	Persen	32.062.000	100	0	Rp7.218.000,00	0
7.01.04.2.01.01	Terlaksananya Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	30.194.000	1	1	Rp7.218.000,00	1
7.01.04.2.01.02	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1.868.000	1	0	Rp0,00	0
7.01.04.2.02	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	5.133.000	100	0	Rp0,00	0
7.01.04.2.02.01	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	5.133.000	1	0	Rp0,00	0

07.01.05	Nilai Evaluasi Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	159.790.000	100	35	Rp18.518.000,00	35
7.01.05.2.01	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	159.790.000	100	35	Rp18.518.000,00	35
7.01.05.2.01.01	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	45.000.000	100	0	Rp0,00	0
7.01.05.2.01.07	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	114.790.000	5	2	Rp18.518.000,00	2
07.01.06	Nilai Evaluasi Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persen	9.195.000	100	0	Rp0,00	0

7.01.06.2.01	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	9.195.000	100	0	Rp0,00	0
7.01.06.2.01.03	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3.977.000	1	0	Rp0,00	0
7.01.06.2.01.15	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dokumen	5.218.000	1	0	Rp0,00	0

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Untuk tahun 2023 Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pengaron realisasi sebesar 83,51 dari target 85 sehingga di peroleh tingkat capaian kinerja sebesar 98,24 % dengan kategori (Sangat Berhasil) di bandingkan dengan tahun 2022 di mana realisasi indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,75 dari target 84 maka di peroleh capaian kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 100,8 % artinya dilihat dari nilai persentase capaian kinerja tahun 2023 di bandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan capaian kinerja dan belum mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah di tentukan. Sedangkan Indikator Nilai Evaluasi kecamatan tahun 2023 sebesar 94%, maka terjadi peningkatan capaian kinerja dan sudah mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah di tentukan.

Penghambat tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat diketahui dari hasil survey yang dilakukan terhadap 376 responden yang melakukan pelayanan di kecamatan Pengaron pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023, dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan menjadi penyebab tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survey diperoleh nilai unsur pelayanan yang terendah adalah prosedur pelayanan (3,17)

Permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian target program adalah prosedur pelayanan yang belum optimal dimana prosedur pelayanan menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam kemudahan masyarakat untuk mengurus dokumen di kecamatan. Beberapa hal yang sering terjadi yakni ketidaklengkapan berkas dalam mengurus KK/akte/KTP membuat pengurusan terulang-ulang sehingga terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:

1. Menambah sarana prasarana informasi sebagai sebagai sumber informasi masyarakat dalam mengurus suatu dokumen
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kepengurusan berkas sesuai aturan yang berlaku

Upaya perbaikan :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat seperti fasilitas sumber informasi serta melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas peyanan secara berkala agar memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang tinggi dalam melayani masyarakat.

Tindak lanjut yang akan datang:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar untuk pengasawan internal dan eksternal dalam melaksanakan pelayanan.
2. Memaksimalkan fasilitas jaringan internet di kecamatan agar apabila ada kendala dengan server masih bisa melakukan pelayanan secara online untuk pembuatan dokumen kependudukan.

4.3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Pengaron tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.558.865.249,00,- dengan realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I adalah Rp.399.943.749,-(11,24%). .

BAB IV

PENUTUP

4.4 KESIMPULAN

1. Secara umum, angka capaian kinerja Kecamatan Pengaron tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2024 sebagian besar masih sama dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan kinerja Kecamatan Pengaron dan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum dapat menyajikan secara keseluruhan atas capaian dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pengaron dan PK Perangkat Daerah tahun 2024.
3. Dinamika eksternal dan internal yang dihadapi diharapkan agak mempengaruhi terhadap upaya yang dilakukan dalam mencapai target atas capaian kinerja. Koorinasi akan terus dilakukan dalam rangka mendorong akselerasi pencapaian target kinerja.
4. Mulai tumbuhnya kesadaran dari sub unit organisasi dan individu dalam melaporkan capaian kinerja sampai dengan triwulan I harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali pada triwulan tahun selanjutnya.

4.5 SARAN

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan individu dan sub unit organisasi untuk mendukung kapasitas pelaporan terus ditingkatkan terutama dalam menyampaikan data dukung serta keberhasilan, kegagalan, inovasi dan *success story* terhadap pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah yang telah diperjanjikan dalam PK tahun 2024.
2. Setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, renstra Perangkat Daerah maupun dalam Perjanjian Kinerja agar rutin disampaikan unit kerja pelaksana IKU, untuk dapat diketahui dan dilaporkan tingkat perkembangan atas capaian dari target IKU
3. Perlu dilakukan peningkatan pemutahiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif
4. Laporan Kinerja triwulan I agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja sepanjang tahun 2024, sehingga target kinerja dapat dicapai dan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2024.

Harapannya, laporan triwulan I ini dapat menjadi umpan balik dalam proses capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, sehingga SAKIP di Kecamatan Pengaron dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kecamatan Pengaron dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.